

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Dalam Satu Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten)

No. SK : 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Dalam Satu Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggu Jawab (Scan Asli) • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
5. NPWP Badan Usaha
6. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Scan Asli Dokumen Lingkungan
9. Izin Pengelolaan Limbah B3 pihak ketiga Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
10. Skala Provinsi (Pengumpul B3 Provinsi) terdahulu Surat Kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
11. Beracun (B3) Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Uraian proses produksi limbah B3 • Asal, jenis, karakteristik dan jumlah rata-rata limbah B3 • Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah • Uraian lingkup area kegiatan pengumpulan • Neraca limbah B3 3 bulan terakhir • Logbook limbah B3 3 bulan terakhir • Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi penyimpanan limbah B3 dan koordinatnya • Denah, potongan dan dimensi tempat penyimpanan sementara limbah B3 • Tata letak saluran drainase • Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan limbah B3 • SOP tanggap darurat tempat penyimpanan sementara limbah B3 • Manifest terakhir limbah B3 • Foto peralatan pencegahan pencemaran
12. Foto peralatan safety Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL Kelas B)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Dalam Satu Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan